



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor 122/F.PDIP-Dmk/IV/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Rekomendasi Pergantian Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 April 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029.

BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

- Ketua merangkap anggota : Zayinul Fata, S.E.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, S.E.
Wakil Ketua merangkap anggota : Ike Chandra Agustina, S.Kom.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Maskuri
Anggota : 1. Sukono
2. Heny Setiyowati, S.E.
3. Nur Susaktiyo
4. Sasriah
5. Ario Arzaq Akbar, S.M.
6. H. Sudarno
7. Tatiek Soelistijani, S.H.
8. Suhartono, S.T.
9. H. Sudarno, S.Sos.
10. H. Sonhaji, S.H.
11. Dian Eko Kristiyanto, S.H.
12. Adi Miskul Firdaus
13. Nuryono Prasetyo, S.E.
14. H. Marwan
15. Mohammad Ali Muhamar
16. Ahmad Mansur, S.E.
17. Hj. Endang Susilowati, S.Sos., M.M.
18. H. Moh Syafii, S.E., M.M.
19. Bambang Setyo Utomo, M.H.
20. Suhartono
21. Subari
Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

